



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 22 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN "LINTANG HANDARBENI" SEMESTER I TAHUN
TAHUN 2026 KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI ATAS KINERJA DALAM
PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN WONOGIRI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas, pelayanan publik, profesionalisme, integritas, dan budaya kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, perlu dilakukan pembinaan kinerja pegawai secara berkelanjutan;

b. bahwa sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, disiplin, inovasi, dan kinerja Aparatur Sipil Negara Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri yang menunjukkan prestasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, perlu diberikan penghargaan kepada pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Pemberian Penghargaan "Lintang Handarbeni" Semester I Tahun 2026 Kepada Aparatur Sipil Negara Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Atas Kinerja

Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
9. Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 15 Tahun 2026 tentang Pemberian Penghargaan dan Sanksi Kepada Tim Helpdesk Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN "LINTANG HANDARBENI" SEMESTER I TAHUN 2026 KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI ATAS KINERJA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

KESATU : Menetapkan pemberian penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri atas nama Faqih Husni Firdaus, S.E. sebagai penerima penghargaan dalam tugasannya melaksanakan Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.

KEDUA : Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan secara berkala setiap semester kepada Aparatur Sipil Negara yang memenuhi kriteria dan memperoleh hasil penilaian terbaik dalam pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.

KETIGA : Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Piagam penghargaan berupa sertifikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri,
pada tanggal 1 Juli 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,

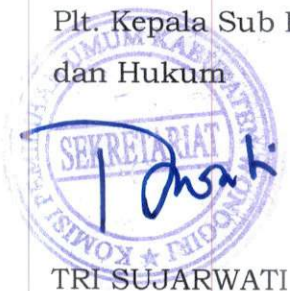
ttd.

NURSAHID AGUNG WIJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



TRI SUJARWATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 22
TAHUN 2026 TENTANG PEMBERIAN
PENGHARGAAN "LINTANG HANDARBENI"
SEMESTER I TAHUN 2026 KEPADA APARATUR
SIPIL NEGARA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI
ATAS KINERJA DALAM PELAKSANAAN
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

INDIKATOR PENILAIAN PEMBERIAN PENGHARGAAN APARATUR SIPIL
NEGARA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK

NO	UNSUR	NILAI (0-100)	KETERANGAN NILAI
1.	DISIPLIN		
	a. Presensi	90	BAIK SEKALI
	b. Tidak Meninggalkan Waktu Bekerja	85	BAIK
	c. Jumlah Hari Tidak Masuk Kerja	100	BAIK SEKALI
2.	OUTPUT KINERJA		
	a. Capaian Pengisian Output Harian	88	BAIK
	b. Kepatuhan dan Ketaatan Atas Perintah Pimpinan	95	BAIK SEKALI
	c. Responsif	90	BAIK SEKALI
3.	SIKAP		
	a. Kolaborasi	92	BAIK SEKALI
	b. Tanggungjawab	90	BAIK SEKALI
	c. Komunikasi	88	BAIK

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,
ttd.
NURSAHID AGUNG WIJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum


TRI SUJARWATI